



Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial

¹Dessy Puspitasari, ²Iran Sahril, ³Jelly Nessler

2022010461058@pascajayabaya.ac.id, ^{1*}iransahrilsiregar@yahoo.com, ²Jellynasseri@pascajayabaya.ac.id ³magister.kenotariatan@pascajayabaya.ac.id ⁴

¹Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Indonesia

²Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Indonesia

³Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Indonesia

Abstract

A decision is the official result of a court that resolves legal conflicts and provides legal certainty to the parties. Types of decisions, such as final decisions, verstek, and immediate decisions, have specific functions in law enforcement. Even though it plays an important role in creating justice, its implementation often faces challenges, such as non-compliance by related parties and administrative obstacles. Constitutional Court decisions have special characteristics that direct changes to national law. The execution method of fiduciary guarantees has changed as a result of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, which also altered the creditor's position prior to the decision's birth. Creditors are no longer able to execute fiduciary security items promptly due to changes in the standards for doing so and identifying defaults. The assurance of the creditor's ability to implement the fiduciary security object is called into question by this. The problem statement for this study is how the Constitutional Court's ruling number 18/PUU-XVII/2019 would affect creditors' legal ramifications when it comes to the execution of fiduciary guarantees. Which Influences Loss Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 of the Constitutional Court which affects monetary losses and how creditors' legal certainty is related to financial losses resulting from the execution of fiduciary guarantees and the degree of legal certainty for creditors in relation to the execution of fiduciary guarantees following the Constitutional Court's ruling number 18/PUU-XVII/2019, which has an impact on financial losses. Two theories are applied: the Legal Effect Theory and the Legal Certainty Theory.

Status Artikel:

Diterima: 02-12-2024

Direvisi: 24-12-2024

Diterima: 22-12-2024

Kata Kunci:

Constitutional Court Decisio,
Execution, Fiduciary Guarantee



© 2024 Dessy Puspitasari, Iran Sahril, Jelly Nessler

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, lembaga keuangan memegang peranan yang semakin penting sebagai pendukung kegiatan ekonomi. Salah satu bentuk pembiayaan yang kerap digunakan adalah pemberian kredit, yang seringkali

dilengkapi dengan pengikatan jaminan untuk memberikan rasa aman kepada kreditur. Jaminan fidusia menjadi pilihan populer karena fleksibilitasnya, terutama bagi debitur yang ingin tetap menggunakan benda jaminan selama masa kredit. Namun, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia acap kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah tafsir normatif terhadap mekanisme eksekusinya. Sebelum putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, proses eksekusi benda yang dijaminan melalui akta fidusia umumnya dilakukan secara mandiri oleh kreditur tanpa memerlukan persetujuan dari pengadilan. Hak ini didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa akta jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kreditur dapat melaksanakan eksekusi langsung tanpa prosedur hukum yang berbelit. Praktik ini telah lama menjadi instrumen efektif dalam penyelesaian sengketa pembiayaan, meskipun kerap menuai kritik karena sering disalahgunakan untuk kepentingan sepihak kreditur.

Di sisi lain, perubahan yang dihasilkan oleh putusan MK juga membuka peluang bagi terciptanya perlindungan hukum yang lebih seimbang antara kreditur dan debitur. Selama ini, dominasi kreditur dalam eksekusi jaminan kerap dianggap mencederai prinsip keadilan bagi debitur, terutama ketika pelaksanaan eksekusi dilakukan tanpa prosedur yang transparan dan akuntabel. Melalui pengaturan baru yang diamanatkan oleh putusan MK, debitur memiliki posisi tawar yang lebih baik untuk mempertahankan hak-haknya. Akan tetapi, implementasi putusan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman pihak terkait hingga kapasitas lembaga peradilan dalam menangani perkara fidusia. Dalam konteks ini, jaminan fidusia berperan strategis sebagai instrumen hukum yang menjembatani kepentingan para pihak dalam hubungan kredit. Efektivitas eksekusi jaminan fidusia tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada implementasi yang selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, kajian terhadap dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menjadi sangat relevan, khususnya untuk mengidentifikasi solusi yang dapat memastikan perlindungan hukum bagi kreditur tanpa mengesampingkan hak-hak debitur.

Dalam penelitian ini, berbagai aspek yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK akan diulas secara komprehensif. Kajian ini mencakup tinjauan terhadap perubahan norma hukum, implikasi praktis bagi kreditur dan debitur, serta tantangan dalam implementasi regulasi yang telah dimodifikasi. Fokus utama dari analisis ini adalah bagaimana memastikan adanya keseimbangan antara perlindungan hukum bagi kreditur dan penghormatan terhadap hak-hak debitur, sekaligus mempertahankan efisiensi sistem pembiayaan yang berbasis jaminan fidusia. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana pengaturan baru tersebut diterapkan dalam berbagai kasus di lapangan, baik dari sisi efektivitas maupun konsekuensi hukumnya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi analisis empiris, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem hukum jaminan fidusia di Indonesia.

Jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen jaminan yang berkembang pesat dalam dunia hukum perdata, khususnya dalam hubungan keuangan antara kreditur dan debitur. Pengertian jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU tersebut, jaminan fidusia diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak tertentu, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Secara sederhana, jaminan fidusia adalah mekanisme pengikatan benda sebagai jaminan atas suatu utang, tanpa harus melepaskan penguasaan fisik benda tersebut dari debitur kepada kreditur. Sebagai contoh, dalam transaksi pembiayaan kendaraan bermotor, kendaraan yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, meskipun secara hukum kendaraan tersebut telah menjadi agunan bagi kreditur. Sistem ini memudahkan debitur untuk tetap memanfaatkan benda jaminan dalam kehidupan sehari-hari atau kegiatan usaha.

Jaminan fidusia pada dasarnya bersumber dari konsep fiduciary dalam hukum Romawi yang berarti "kepercayaan." Konsep ini menggambarkan hubungan hukum yang dilandasi kepercayaan antara dua pihak, yaitu pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur). Kepercayaan ini memungkinkan kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dengan keyakinan bahwa objek jaminan fidusia tetap dapat dikelola oleh debitur untuk mendukung aktivitas ekonominya. Di sisi lain, kepercayaan ini juga mensyaratkan adanya kepastian bagi kreditur bahwa jaminan tersebut dapat dieksekusi jika debitur wanprestasi. Filosofi ini memberikan solusi atas keterbatasan mekanisme jaminan lainnya, seperti gadai dan hipotek. Dalam gadai, misalnya, benda jaminan harus diserahkan secara fisik kepada kreditur, yang seringkali tidak praktis. Sebaliknya, dalam hipotek, hanya benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang dapat dijadikan jaminan. Oleh karena itu, jaminan fidusia menjadi alternatif yang fleksibel dan inklusif untuk berbagai jenis benda, baik bergerak maupun tidak bergerak.

Sebagai bentuk jaminan modern, fidusia memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya pilihan utama dalam pembiayaan. Salah satu keunggulan utama adalah fleksibilitasnya, di mana benda yang dijadikan jaminan tetap dapat digunakan oleh debitur. Fleksibilitas ini sangat penting bagi pelaku usaha yang membutuhkan aset seperti kendaraan, mesin produksi, atau barang dagangan untuk menjaga kelangsungan operasional mereka. Selain itu, jaminan fidusia juga menawarkan efisiensi dalam proses eksekusi. Adanya klausul eksekutorial pada akta fidusia memungkinkan kreditur melaksanakan eksekusi langsung terhadap benda jaminan jika debitur wanprestasi. Hal ini mempersingkat proses penyelesaian sengketa, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih cepat bagi kreditur. Keunggulan lainnya adalah cakupan benda yang dapat dijadikan jaminan. Jaminan fidusia memungkinkan berbagai jenis benda dijadikan agunan, termasuk benda bergerak tidak berwujud yang tidak tercakup dalam gadai atau hipotek. Dengan cakupan yang luas ini, fidusia menjadi instrumen hukum yang sangat relevan dalam dunia usaha modern.

Jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang memberikan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam hubungan keuangan. Dengan keunggulannya yang fleksibel dan inklusif, fidusia telah menjadi pilihan utama dalam berbagai sektor pembiayaan. Namun, tantangan hukum dan pelaksanaannya tetap menjadi perhatian penting untuk memastikan sistem ini berjalan efektif dan adil. Dalam perkembangan ke depan, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan menyempurnakan regulasi terkait. Dengan demikian, jaminan fidusia dapat terus menjadi solusi hukum yang

relevan, sekaligus menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan keuangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Pendekatan ini dilengkapi dengan studi kasus untuk memahami dampak praktis dari Putusan MK terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Data sekunder diperoleh dari sumber hukum primer, seperti undang-undang dan putusan MK, serta sumber hukum sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan institusi terkait. Tulisan ini terdiri dari beberapa bagian utama. Bagian pertama, pendahuluan, membahas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bagian kedua mengeksplorasi kerangka hukum jaminan fidusia sebelum dan sesudah Putusan MK. Bagian ketiga menganalisis dampak Putusan MK terhadap kepastian hukum bagi kreditur dan kerugian finansial yang dihadapi. Bagian terakhir menyajikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara lebih efisien dan adil.

Dengan pembahasan ini, diharapkan tulisan ini mampu memberikan pandangan komprehensif mengenai tantangan hukum dan finansial yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Finansial berasal dari kata "finance" yang merujuk pada pengelolaan uang atau aset, baik dalam lingkup individu, organisasi, maupun negara. Dalam konteks yang lebih luas, finansial mencakup aktivitas seperti perencanaan, pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan tertentu. Aspek finansial sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang beragam. Finansial mencakup beberapa aspek utama, seperti pendapatan, pengeluaran, investasi, dan pembiayaan. Pendapatan mengacu pada semua sumber pemasukan, baik dari pekerjaan, investasi, maupun keuntungan bisnis. Pengeluaran mencakup semua pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Investasi melibatkan alokasi dana untuk menghasilkan keuntungan di masa depan, sementara pembiayaan merujuk pada cara memperoleh dana, seperti melalui pinjaman atau penerbitan saham. Keseluruhan aspek ini saling berhubungan dan memengaruhi keseimbangan keuangan seseorang atau sebuah entitas.

Dalam kehidupan individu, finansial memainkan peran kunci dalam mencapai stabilitas ekonomi. Perencanaan keuangan membantu individu mengelola penghasilan dan pengeluaran secara bijak untuk mencapai tujuan seperti pendidikan, pembelian properti, atau pensiun. Dalam dunia bisnis, finansial menjadi elemen vital untuk memastikan operasi yang efisien, pengelolaan risiko, dan keberlanjutan perusahaan. Keputusan finansial yang buruk dapat menyebabkan kerugian, kebangkrutan, atau hilangnya kepercayaan investor. Sistem finansial mencakup seluruh institusi, pasar, dan mekanisme yang memungkinkan transfer dana dari pihak yang memiliki surplus dana ke pihak yang membutuhkan. Lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, dan pasar modal menjadi bagian penting dari sistem ini. Mereka menyediakan berbagai layanan, seperti pinjaman, investasi, dan perlindungan risiko, yang mendukung aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Sistem finansial yang sehat adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan suatu negara.

Meskipun penting, pengelolaan finansial tidak lepas dari tantangan. Fluktuasi ekonomi, inflasi, perubahan kebijakan moneter, dan risiko investasi adalah beberapa faktor

yang dapat memengaruhi stabilitas finansial. Selain itu, literasi keuangan yang rendah sering menjadi hambatan bagi individu untuk mengelola keuangan mereka secara efektif. Oleh karena itu, pendidikan keuangan dan akses terhadap informasi finansial yang akurat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan finansial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian kepustakaan hukum atau penelitian data sekunder. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta dampaknya terhadap kepastian hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pendekatan ini memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai topik yang dibahas. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya yang mendukung analisis. Bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia hukum dan kamus hukum, digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang mendasari pembahasan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengadopsi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aturan hukum positif yang terkait dengan pelaksanaan jaminan fidusia. Pendekatan konseptual diterapkan untuk menggali pengertian-pengertian mendasar, seperti kepastian hukum, fidusia, dan eksekusi jaminan. Sementara itu, pendekatan analitis dimanfaatkan untuk mengevaluasi secara kritis implikasi hukum dan finansial dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap para pihak. Pendekatan kasus digunakan untuk meninjau putusan-putusan pengadilan lain yang relevan dalam konteks pelaksanaan jaminan fidusia.

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi aturan hukum yang berlaku serta literatur yang relevan. Peneliti menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, serta buku-buku hukum yang membahas jaminan fidusia dan kepastian hukum. Pendekatan sistematis digunakan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber elektronik, seperti database hukum dan jurnal daring, untuk memperoleh akses ke literatur terkini. Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan konstruksi hukum, penafsiran sistematis, dan penafsiran gramatikal. Konstruksi hukum diterapkan untuk menyusun konsep-konsep hukum yang relevan berdasarkan data yang diperoleh. Penafsiran sistematis digunakan untuk memahami hubungan antara aturan-aturan hukum yang ada, termasuk bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penafsiran gramatikal diterapkan untuk menganalisis teks peraturan perundang-undangan berdasarkan makna bahasa yang digunakan.

Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan analisis yang mendalam dan terstruktur mengenai permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif dari pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, tetapi juga dampak praktisnya terhadap para pihak yang terlibat, khususnya kreditur. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum serta solusi praktis dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat Putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui kombinasi berbagai pendekatan dan metode analisis, penelitian ini berupaya menyajikan hasil yang komprehensif dan mendalam. Pendekatan yang digunakan

memungkinkan peneliti untuk menggali tidak hanya sisi normatif, tetapi juga implikasi sistemik dari kebijakan hukum terkait eksekusi jaminan fidusia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam memahami dan mengelola isu-isu yang muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 YANG BERDAMPAK KERUGIAN FINANSIAL

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia yang memiliki tugas utama dalam menjaga dan menegakkan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi di negara ini. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui amandemen ketiga UUD 1945 dan resmi beroperasi sejak tahun 2003. Lembaga ini lahir sebagai salah satu wujud reformasi hukum untuk memperkuat demokrasi serta menjamin supremasi konstitusi sebagai pilar utama negara hukum. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK merupakan penjaga konstitusi (*guardian of constitution*) dan pengawal demokrasi (*guardian of democracy*). Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan utama sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Pertama, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), yang memberikan hak kepada MK untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Kedua, MK berwenang memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Ketiga, lembaga ini bertugas memutuskan pembubaran partai politik jika terdapat alasan hukum yang cukup. Keempat, MK juga berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, MK memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden dalam proses *impeachment*.

MK terdiri dari sembilan orang hakim konstitusi yang dipilih dari tiga lembaga utama, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung (MA). Setiap lembaga tersebut mengajukan tiga calon hakim konstitusi yang memenuhi syarat, termasuk memiliki pengalaman di bidang hukum selama paling sedikit 15 tahun. Para hakim ini diharapkan memiliki integritas, independensi, serta pemahaman mendalam terhadap hukum dan konstitusi. Dalam pengambilan keputusan, MK mengutamakan musyawarah mufakat; namun jika tidak tercapai kesepakatan, keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak (*voting*). Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Dalam praktiknya, MK sering menjadi penentu terakhir dalam berbagai persoalan konstitusi dan demokrasi. Salah satu peran utamanya adalah menjamin keselarasan antara peraturan perundang-undangan dan prinsip konstitusi. Sebagai contoh, MK berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang terlanggar oleh undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Melalui mekanisme pengujian undang-undang, MK memiliki kekuasaan untuk membatalkan aturan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Peran ini menjadi sangat penting dalam menjamin demokrasi tetap berjalan di atas prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Meskipun memiliki otoritas yang kuat, Mahkamah Konstitusi juga menghadapi

berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utamanya adalah menjaga independensi dan netralitas dari pengaruh politik, mengingat beberapa putusan MK sering kali berkaitan langsung dengan kepentingan politik tertentu. Selain itu, beban kerja MK dalam menangani perkara, khususnya sengketa hasil pemilu, menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan efisiensi tanpa mengurangi kualitas putusan. Peran penting MK sebagai penengah dalam sengketa kepentingan membuat lembaga ini sering kali berada dalam sorotan publik, sehingga setiap putusannya memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Sebagai institusi yang berfungsi menjaga supremasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan stabilitas hukum dan tata negara di Indonesia. MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan demokrasi. Melalui kewenangan dan tugas yang diembannya, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu terus menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak warga negara serta memelihara harmoni antara hukum, masyarakat, dan pemerintahan di Indonesia. Dengan tantangan yang terus berkembang, integritas dan profesionalisme Mahkamah Konstitusi menjadi kunci dalam mempertahankan keberlanjutan demokrasi konstitusional di tanah air.

Putusan adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim atau pengadilan sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara berdasarkan hukum. Putusan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertujuan menyelesaikan konflik atau permasalahan hukum yang diajukan kepada pengadilan. Dalam sistem peradilan Indonesia, putusan merupakan wujud konkret dari keadilan yang diupayakan melalui proses hukum yang adil, transparan, dan berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku. Putusan pengadilan memiliki karakter final dalam arti bahwa ia menjadi jawaban hukum atas perkara yang diajukan. Namun, dalam beberapa kasus, putusan bisa diajukan ke tingkat banding atau kasasi jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa putusan juga memiliki hierarki berdasarkan tingkat pengadilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, hingga Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi.

Putusan dalam sistem hukum Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifatnya. Pertama, **putusan akhir**, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara setelah pemeriksaan selesai. Kedua, **putusan sela**, yaitu putusan yang dikeluarkan selama proses persidangan berlangsung untuk menjawab masalah prosedural atau teknis tertentu, seperti penundaan sidang atau pengesahan alat bukti. Selain itu, terdapat pula **putusan verstek**, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat apabila tergugat tidak hadir di pengadilan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut. Ada juga **putusan serta-merta** (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum seperti banding atau kasasi. Jenis putusan ini biasanya terkait dengan perkara yang sifatnya mendesak. Struktur putusan pengadilan mencakup beberapa bagian penting. Bagian pertama adalah **kepala putusan**, yang mencakup identitas pengadilan, nomor perkara, dan identitas para pihak yang berperkara. Bagian kedua adalah **pertimbangan hukum**, yang berisi uraian fakta, analisis hukum, dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam membuat putusan. Bagian terakhir adalah **amar putusan**, yaitu keputusan akhir yang berisi perintah atau ketetapan yang mengikat para pihak.

Struktur ini menunjukkan bahwa putusan tidak hanya mencerminkan hasil akhir dari

suatu perkara, tetapi juga memuat dasar-dasar hukum yang mendukung keputusan tersebut. Dengan demikian, putusan menjadi dokumen hukum yang tidak hanya menyelesaikan perkara tetapi juga memberikan panduan hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Putusan pengadilan memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, sebagai sarana penyelesaian sengketa hukum, putusan bertujuan memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara. Kedua, putusan berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Ketiga, putusan juga memiliki fungsi edukasi, karena melalui pertimbangan hukumnya, putusan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana hukum diterapkan. Selain itu, putusan juga memiliki fungsi preventif, karena keberadaannya dapat mencegah timbulnya pelanggaran hukum yang serupa di masa depan. Dengan kata lain, putusan tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

Putusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk asas-asas hukum yang telah diakui. Prosedur dalam menjatuhkan putusan juga harus mengikuti aturan hukum acara yang telah ditetapkan. Dalam hukum acara perdata, misalnya, hakim harus mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan argumen yang diajukan oleh para pihak. Di sisi lain, dalam hukum acara pidana, putusan harus didasarkan pada keyakinan hakim yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, termasuk keterangan saksi, barang bukti, dan fakta hukum lainnya. Dalam kedua sistem ini, prinsip **imparsialitas** dan **independensi** hakim menjadi elemen kunci yang menjamin keadilan dalam putusan.

Putusan pengadilan memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik bagi para pihak yang berperkara maupun bagi masyarakat luas. Bagi para pihak, putusan menjadi dasar untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan. Dalam perkara perdata, misalnya, putusan dapat menjadi dasar untuk eksekusi pembayaran utang atau penyerahan barang. Dalam perkara pidana, putusan menentukan status hukum terdakwa, termasuk hukuman yang harus dijalani. Bagi masyarakat, putusan dapat menjadi preseden atau rujukan hukum untuk kasus serupa di masa depan. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas civil law, meskipun putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan mengikat seperti dalam sistem common law, pertimbangan hukum dalam putusan sering digunakan sebagai bahan kajian dan acuan oleh hakim lainnya.

Meskipun putusan memiliki peran yang sangat penting, proses menjatuhkan putusan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keberadaan faktor eksternal seperti tekanan politik, intervensi pihak tertentu, atau opini publik yang dapat memengaruhi independensi hakim. Tantangan lainnya adalah kompleksitas perkara, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan banyak pihak atau memiliki dampak luas. Selain itu, dalam beberapa kasus, putusan sering kali sulit untuk dieksekusi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakpatuhan pihak yang kalah, ketidakjelasan amar putusan, atau hambatan administratif. Kondisi ini menimbulkan tantangan tambahan bagi sistem peradilan dalam memastikan bahwa putusan tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam hukum Islam, putusan dikenal dengan istilah **qadha**, yang merujuk pada keputusan hakim untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan syariat Islam. Prinsip dasar dalam qadha adalah keadilan dan kebenaran yang didasarkan

pada Al-Qur'an dan Hadis. Putusan dalam hukum Islam juga harus didasarkan pada fakta yang jelas dan bukti yang sah, serta mempertimbangkan maslahat dan kemaslahatan umum.

Meskipun terdapat perbedaan dalam sistem hukum Islam dan sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia, prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam menjatuhkan putusan memiliki kesamaan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan, dalam bentuk apa pun, harus mencerminkan nilai-nilai universal yang mengutamakan keadilan dan kebenaran. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan putusan pengadilan umum. Putusan ini bersifat final dan mengikat, serta bertujuan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang atau menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki dampak langsung terhadap sistem hukum nasional, karena dapat membatalkan atau mengubah ketentuan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi sering kali menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum di Indonesia. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mengarahkan perubahan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Namun, putusan ini juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, terutama ketika melibatkan kepentingan politik atau ekonomi yang besar.

Kepatuhan terhadap putusan merupakan elemen penting dalam menjamin supremasi hukum. Ketidapatuhan terhadap putusan tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme eksekusi putusan dan peningkatan kesadaran hukum menjadi langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa putusan benar-benar memiliki dampak nyata dalam mewujudkan keadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menginterpretasikan klausul penegakan hukum, frasa "serupa dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap", dan kata "wanprestasi" dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUFJ). Tiga poin utama dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: a. Dalam kasus jaminan fidusia tanpa perjanjian wanprestasi, proses penegakan sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dengan cara yang mirip dengan penegakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; b. Penentuan ketidaklaksanaan tidak dibuat secara sepihak oleh pengadilan. c. Dalam kasus jaminan fidusia yang tidak ada perjanjian wanprestasi, penentuan ketidaklaksanaan tidak dibuat secara sepihak oleh pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa perubahan signifikan dalam tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Sebelum putusan ini, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung berdasarkan kekuatan eksekutorial yang melekat pada akta jaminan fidusia. Namun, putusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur jika debitur keberatan. Sebagai gantinya, kreditur diwajibkan melalui proses pengadilan untuk mendapatkan kepastian atas klaim mereka. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih kepada debitur, tetapi dampaknya terhadap kepastian hukum dan stabilitas keuangan kreditur tidak dapat diabaikan. Dalam implementasinya, putusan MK ini menciptakan tantangan baru bagi kreditur, terutama lembaga pembiayaan yang

menggunakan jaminan fidusia sebagai instrumen utama dalam memberikan pinjaman. Kreditur harus mengalokasikan waktu dan biaya tambahan untuk menempuh jalur hukum jika debitur mengajukan keberatan terhadap eksekusi. Kondisi ini memperpanjang waktu penyelesaian sengketa, yang pada akhirnya mengurangi efisiensi dalam pengelolaan risiko kreditur. Akibatnya, terjadi peningkatan kerugian finansial karena keterlambatan pemulihan aset yang memengaruhi arus kas lembaga pembiayaan.

Dampak finansial yang dirasakan kreditur tidak hanya terkait dengan biaya litigasi yang meningkat, tetapi juga nilai objek jaminan yang cenderung menurun seiring waktu. Dalam situasi di mana kreditur harus menunggu keputusan pengadilan, objek jaminan, seperti kendaraan bermotor atau alat berat, berisiko mengalami depresiasi nilai. Hal ini mengurangi kemampuan kreditur untuk menutupi kerugian akibat wanprestasi debitur. Selain itu, proses hukum yang panjang sering kali memperbesar kemungkinan objek jaminan mengalami kerusakan atau hilang, yang semakin memperburuk posisi finansial kreditur. Implementasi putusan ini juga memengaruhi pola hubungan antara kreditur dan debitur. Sebelum putusan MK, debitur cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pembayaran karena adanya ancaman eksekusi langsung. Namun, dengan perubahan aturan ini, beberapa debitur mungkin memanfaatkan mekanisme keberatan untuk menunda atau menghindari eksekusi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan tingkat kepatuhan debitur dan meningkatkan angka wanprestasi. Bagi lembaga pembiayaan, kondisi ini menimbulkan risiko sistemik yang memengaruhi kepercayaan kreditur terhadap kelangsungan bisnis mereka. Selain itu, putusan MK juga berdampak pada kebijakan internal lembaga pembiayaan. Banyak lembaga pembiayaan harus mengkaji ulang mekanisme pemberian kredit mereka, termasuk menaikkan suku bunga atau memperketat persyaratan pemberian kredit untuk mengurangi risiko kerugian. Kebijakan ini pada gilirannya dapat membatasi akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergantung pada pembiayaan fidusia. Dalam konteks ekonomi yang lebih luas, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan daya saing sektor usaha.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menyamakan sertifikat fidusia berdasarkan putusan pengadilan yang *in cracht*, oleh karena itu dibutuhkan prosedur penegakan objek fidusia serupa atau sangat mirip dengan prosedur untuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), khususnya dalam hal objek fidusia yang dimaksud untuk penegakan. Dalam poin 3, ayat 2 Pasal 17, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa wali amanat (kreditur) memiliki wewenang penuh untuk menegakkannya sendiri (*parate executio*) jika wali amanat (debitur) telah mengakui pelanggaran kontrak atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban.

Langkah Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat perlindungan terhadap debitur mencerminkan kebutuhan akan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil. Namun, perubahan ini tidak terlepas dari konsekuensi. Kreditur, yang sebelumnya bergantung pada efisiensi proses eksekusi untuk memitigasi risiko, kini menghadapi hambatan dalam mengeksekusi objek jaminan. Keberatan debitur, meskipun sah secara hukum, sering kali menunda proses pengembalian piutang, sehingga mengurangi efektivitas sistem jaminan fidusia. Dalam hal ini, putusan MK mencerminkan dilema klasik dalam hukum: bagaimana menciptakan keseimbangan antara melindungi hak individu dan memastikan kepastian hukum dalam transaksi bisnis. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga memiliki

dampak luas terhadap sistem pembiayaan di Indonesia. Lembaga pembiayaan, seperti perusahaan multifinance, bank, dan koperasi simpan pinjam, sangat bergantung pada efisiensi mekanisme jaminan fidusia untuk memitigasi risiko kredit. Dengan adanya putusan ini, proses eksekusi yang menjadi lebih panjang dan mahal menyebabkan peningkatan biaya operasional lembaga pembiayaan. Dalam jangka panjang, biaya ini berpotensi dialihkan kepada konsumen melalui suku bunga yang lebih tinggi atau persyaratan kredit yang lebih ketat.

Kondisi ini dapat mengurangi aksesibilitas pembiayaan, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). UKM sering kali bergantung pada pembiayaan fidusia untuk mendukung operasional mereka. Jika lembaga pembiayaan memperketat persyaratan kredit akibat meningkatnya risiko, maka kemampuan UKM untuk memperoleh modal kerja akan terhambat. Akibatnya, hal ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Implementasi putusan MK di lapangan menunjukkan adanya berbagai hambatan praktis yang memperlambat proses eksekusi. Kreditur kini diwajibkan mengajukan gugatan ke pengadilan jika debitur mengajukan keberatan atas tindakan eksekusi. Proses ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga menambah beban kerja pengadilan yang sudah penuh dengan kasus lain. Akibatnya, waktu penyelesaian sengketa sering kali melampaui ekspektasi para pihak. Selain itu, sistem pengadilan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan efisiensi. Beberapa kreditur melaporkan bahwa proses pengajuan gugatan hingga eksekusi memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dalam periode ini, objek jaminan fidusia berisiko mengalami kerusakan, depresiasi, atau hilang. Situasi ini tidak hanya merugikan kreditur tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi debitur.

Mengatasi tantangan dalam implementasi putusan MK memerlukan pendekatan yang lebih inovatif. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah penguatan mekanisme mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur. Mediasi dapat menjadi cara yang lebih cepat, murah, dan efektif untuk menyelesaikan konflik dibandingkan dengan jalur litigasi di pengadilan. Selain mediasi, pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan badan khusus yang menangani sengketa jaminan fidusia. Badan ini dapat berfungsi sebagai mediator sekaligus pengawas pelaksanaan eksekusi. Dengan adanya badan khusus, proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih efisien tanpa membebani sistem pengadilan.

Jika wali amanat (debitur) gagal mengakui pelanggaran kontrak atau default dan menolak dengan secara lapangdada mengembalikan objek perjanjian kepercayaan, wali amanat (kreditur) dilarang melakukan penegakan sendiri dan harus mengajukan permohonan penegakan sendiri ke pengadilan negeri. Ini memastikan hak konstitusional debitur dan kreditur dilindungi. Akibatnya, pemegang hak fidusia, atau kreditur, masih memiliki otoritas untuk melakukan eksekusi segera. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan undang-undang tentang jaminan fidusia, ia menjelaskan tentang penegakan objek jaminan fidusia dalam Pasal 15, ayat (2) dan (3). Klarifikasi tersebut berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa, tidak peduli apakah klausul wanprestasi termasuk dalam transaksi leasing atau pembiayaan, tetap diperlukan dalam perjanjian pinjaman. Klausul wanprestasi biasanya diatur dalam perjanjian untuk cicilan yang harus dibayar oleh para pemberi kepercayaan. Dalam kebanyakan kasus, klausul default mengacu pada ketentuan

bahwa kreditur akan mengeluarkan pengingat jika debitur tidak membayar tepat waktu. Tentu saja, perjanjian secara eksplisit menetapkan jumlah pengingat dan waktu yang diperlukan untuk memberi tahu debitur tentang peristiwa tersebut. Apabila kreditor jaminan fidusia tidak melakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia, jaminan fidusia tersebar, sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 29 juncto Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia, diatur tiga (3) metode pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, yang terdiri dari hal-hal berikut:

- a. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2), penerima fidusia yang dalam kasus ini bertindak sebagai kreditor bertanggung jawab atas pelaksanaan hak eksekutorial. Sertifikat Jaminan Fidusia, yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, mengandung frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga memberikan kekuatan hukum yang setara dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kewenangan untuk menjual aset yang dijaminan, sesuai dengan pilihan individu, mencerminkan posisi utama dari pemegang hipotek atau pemegang hipotek pertama dalam situasi yang melibatkan beberapa pemegang hipotek. Hak ini didasarkan pada komitmen yang telah dibuat oleh Pemberi Hipotek, yang menyatakan bahwa dalam situasi di mana debitur mengalami gagal bayar, Pemegang Hipotek berhak untuk menjual aset yang dijaminan melalui lelang publik tanpa memerlukan persetujuan tambahan dari Pemberi Hipotek. Selain itu, Pemegang Hipotek berhak untuk memulihkan pembayaran utang dari hasil penjualan tersebut sebelum kreditor lainnya. Sisa hasil penjualan adalah hak dari peminjam.

Ketua Putusan Pengadilan juga mengatur Prinsip Administrasi Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang memuat ketentuan sebagai berikut: Kekuasaan kehakiman dilaksanakan "Untuk Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Setiap keputusan pengadilan harus mengadopsi motto "Untuk Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai manifestasi bahwa keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, keputusan pengadilan dipandang sebagai perwakilan Tuhan di dunia dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan jika debitur telah melanggar kontrak dan debitur memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan frasa "Untuk Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa." Oleh karena itu, pelaksanaan Sertifikat Jaminan Fidusia setara dengan pelaksanaan putusan pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 200 HIR, berdasarkan fiat eksekusi dari ketuapengadilan. (Kusuma, 2019)

- b. Pelepasan aset jaminan fidusia oleh penerima fidusia melalui lelang umum. Penjualan yang menggunakan teknik ini disebut sebagai lembaga eksekusi parate dan harus dilakukan melalui lelang umum. (auction). Parate executie adalah wewenang hukum atau yudisial yang diberikan kepada satu pihak untuk secara paksa melaksanakan ketentuan perjanjian jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. (wanprestasi). Akibatnya, jika

debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi), lembaga keuangan dapat melikuidasi jaminan fidusia melalui lelang umum untuk memulihkan utang.

- c. Penjualan pribadi yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, apabila metode tersebut dapat menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan kedua pihak. Mekanisme ini dapat dilaksanakan setelah berlalunya periode satu (1) bulan sejak pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta setelah diumumkan di sekurang-kurangnya dua (2) surat kabar yang beredar di wilayah yang bersangkutan. Pada dasarnya, pelaksanaan penjualan secara tidak resmi dilakukan oleh debitur itu sendiri. Selanjutnya, hasil dari penjualan tersebut diserahkan kepada kreditur untuk melunasi utang debitur.

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan penjualan jaminan fidusia melalui mekanisme penjualan di bawah tangan, yaitu: a. Terdapat kontrak antara pemberi fidusia dan penerima fidusia yang memungkinkan prosedur tersebut untuk mencapai harga maksimum; b. Adanya jangka waktu satu bulan setelah pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh pemberi fidusia dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan; c. Publikasi informasi tersebut di minimal dua surat kabar yang didistribusikan di wilayah yang relevan.

Kerugian finansial adalah suatu keadaan di mana seseorang, perusahaan, atau organisasi mengalami penurunan nilai kekayaan atau kehilangan potensi pendapatan yang mengganggu stabilitas keuangan. Kerugian ini bisa berupa berkurangnya aset, kegagalan memperoleh keuntungan yang diharapkan, hingga pengeluaran yang tak terduga. Dalam konteks yang lebih luas, kerugian finansial dapat melibatkan faktor eksternal seperti perubahan kondisi pasar, peraturan pemerintah, atau bencana alam yang memengaruhi kinerja ekonomi individu atau entitas bisnis. Kerugian finansial dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis berdasarkan penyebab dan dampaknya. Pertama, kerugian langsung (*direct financial loss*), yaitu kerugian yang timbul dari kejadian yang berdampak langsung pada aset atau uang, seperti pencurian, kebakaran, atau bencana alam. Kedua, kerugian tidak langsung (*indirect financial loss*), yang mencakup kehilangan peluang bisnis atau keuntungan akibat gangguan operasional. Misalnya, kerusakan infrastruktur yang menghambat distribusi barang dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan. Ketiga, kerugian finansial dapat berupa kerugian personal, seperti hutang yang tak tertagih atau investasi yang gagal, serta kerugian korporasi yang sering diakibatkan oleh penurunan kinerja perusahaan atau kesalahan manajemen.

Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Salah satunya adalah faktor internal, seperti kesalahan dalam pengelolaan keuangan, penggunaan dana yang tidak efisien, atau pengambilan keputusan bisnis yang kurang tepat. Faktor eksternal juga memiliki peran besar, seperti fluktuasi harga pasar, perubahan kebijakan pemerintah, atau gangguan ekonomi global. Di tingkat individu, kerugian finansial sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan mengelola pendapatan dan pengeluaran secara seimbang, utang yang menumpuk, atau risiko tak terduga seperti kehilangan pekerjaan. Sementara itu, di tingkat perusahaan, kerugian bisa timbul akibat persaingan bisnis, risiko teknologi, atau tuntutan hukum. Kerugian finansial memiliki dampak yang signifikan, baik secara individu maupun

institusional. Bagi individu, kerugian keuangan dapat menyebabkan tekanan emosional, menurunkan kualitas hidup, hingga mengancam kestabilan ekonomi keluarga. Di tingkat perusahaan, kerugian finansial dapat mengganggu operasi, menyebabkan pemotongan anggaran, hingga berujung pada kebangkrutan. Selain itu, dampak kerugian finansial juga bisa bersifat sistemik, memengaruhi ekonomi regional atau nasional, terutama jika kerugian tersebut melibatkan sektor-sektor penting seperti perbankan atau energi.

Untuk mencegah kerugian finansial, diperlukan strategi pengelolaan keuangan yang matang. Di tingkat individu, pengelolaan keuangan yang baik mencakup menyusun anggaran yang realistis, menabung, dan memiliki asuransi sebagai perlindungan dari risiko yang tak terduga. Di tingkat korporasi, manajemen risiko menjadi kunci, yang melibatkan identifikasi potensi risiko, analisis dampak, serta langkah mitigasi seperti diversifikasi investasi atau pembentukan cadangan dana darurat. Selain itu, pemantauan reguler terhadap kondisi pasar dan adaptasi terhadap perubahan juga sangat penting untuk mengurangi potensi kerugian. Kerugian finansial adalah realitas yang tak terhindarkan dalam kehidupan ekonomi, baik bagi individu, perusahaan, maupun institusi besar. Meskipun demikian, pemahaman yang mendalam tentang penyebab, jenis, dan dampaknya dapat membantu dalam mengantisipasi dan mengurangi kerugian tersebut. Perencanaan yang baik, disiplin dalam pengelolaan keuangan, serta kesadaran akan pentingnya proteksi seperti asuransi dapat menjadi langkah strategis untuk menghadapi risiko ini. Dengan pendekatan yang proaktif, dampak negatif kerugian finansial dapat diminimalkan, sekaligus menciptakan stabilitas keuangan yang lebih baik di masa depan.

POJK hanya berlaku untuk perusahaan pembiayaan; tidak berlaku untuk perbankan; dan transaksi jaminan tidak dapat dilakukan oleh siapa pun selain perusahaan pembiayaan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki otoritas untuk meminta perusahaan pembiayaan mengubah peraturan internal mereka yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan fidusia. Perusahaan pembiayaan dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk menangani utang kepada debitur, tetapi perusahaan pembiayaan sepenuhnya bertanggung jawab atas hasil kerja sama tersebut.

Pada tanggal 6 Januari 2020, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melakukan uji materi pada Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3). Pada dasarnya, Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF memberi kreditor jaminan hukum ketika memberikan kredit kepada debitur. Peraturan eksekusi barang fidusia memberikan jaminan hukum. Regulasi yang diusulkan bertujuan untuk menyelaraskan otoritas eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia dengan memasukkan frasa "Untuk Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa." Ini akan sebanding dengan keputusan yang dibuat oleh pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 mengubah pelaksanaan hak kreditur terkait dengan permohonan uji materiil atas Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengubah pelaksanaan jaminan fidusia. Keputusan tersebut menetapkan bahwa frasa "kekuasaan eksekutif" dalam Pasal 15 Ayat (2) dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tidak konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali diartikan sebagai tidak adanya perjanjian dalam kasus wanprestasi, terutama dalam kasus di mana debitur menolak untuk secara sukarela menyerahkan ob Akibatnya, jaminan fidusia harus ditegakkan melalui proses

hukum, bersama dengan penegakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Perusahaan pembiayaan dapat menegakkan perjanjian pelanggaran kontrak secara langsung tanpa bantuan pengadilan jika telah ditetapkan sejak awal antara debitur dan kreditur. Akibatnya, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur dilarang secara sepihak menegakkan jaminan fidusia. Sebaliknya, mereka harus mencari perkara di Pengadilan Negeri. Kecuali perjanjian wanprestasi sebelumnya telah dibuat antara debitur dan kreditur, dan debitur secara sukarela menyerahkan jaminan fidusia kepada kreditur, maka mereka tidak dapat melakukannya.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa istilah "wanprestasi", yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, tidak memiliki kekuatan hukum karena bertolak belakang dengan UUD kecuali didefinisikan sebagai wanprestasi yang ditentukan secara sepihak oleh kreditur, berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur atau penetapan hukum yang menegaskan bahwa wanprestasi telah terjadi.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, wanprestasi sepihak oleh kreditur tidak harus dilakukan segera oleh kreditur; itu harus dirujuk ke Pengadilan Negeri. Akibatnya, setelah Mahkamah Konstitusi membuat keputusan, eksekusi dapat dilakukan dengan syarat ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, dan debitur secara sukarela menyerahkan barang eksekusi. Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi, eksekusi jaminan fidusia tidak selalu memerlukan persetujuan Pengadilan. Jika tidak ada kesepakatan tentang pelanggaran janji antara kreditur dan debitur atau jika debitur tidak bersedia secara sukarela menyerahkan jaminan fidusia, leasing dapat melaksanakan jaminan fidusia. Keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus berlaku untuk pelaksanaan jaminan fidusia. Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan "kekuasaan eksekutorial" perusahaan pembiayaan. Namun, jika tidak ada kesepakatan mengenai pelanggaran kontrak—misalnya, debitur gagal membayar angsuran tepat waktu dan menolak memberikan jaminan fidusia secara sukarela—pengadilan dapat menetapkannya.

Pasca putusan MK a quo jika kreditor meminta keinginan ke Pengadilan Negeri untuk menjalankan objek jaminan fidusia, debitur yang berniat jahat dapat dengan sengaja menghapus objek jaminan fidusia atau mengubah tempatnya sebelum keputusan pelaksanaan, sehingga menghalangi kreditor untuk menemukannya dan merugikannya. Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan hak eksklusif kreditor yang memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia untuk langsung mengeksekusi jaminan yang dijamin oleh debitur tanpa perlu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Jika debitur dianggap sebagai "wanprestasi", tidak ada alasan untuk menahan barang tersebut. Sebaliknya, jika debitur menolak wanprestasi dan tidak memberikan jaminan fidusia kepada kreditor, kreditor harus melakukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar jaminan fidusia dilaksanakan.

Namun, kebolehtindakan untuk memberikan kesepakatan yang mencakup klausul wanprestasi dapat berdampak negatif pada kreditor karena kreditor tidak dapat memenuhi janji fidusia yang diberikan oleh debitur jika kesepakatan tersebut tidak ada. Akibatnya, keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabaikan Pasal 15, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) berdampak negatif pada beberapa pihak. Akibatnya, jaminan hukum yang adil dan dapat diandalkan tidak ditawarkan oleh kepastian hukum bagi kedua belah pihak, khususnya penyedia fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur),

sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional terkait dengan Pasal 15, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, keputusan tersebut telah membuat salah satu pihak, khususnya penerima fidusia atau kreditur, merasa tersakiti.

Seperti apa yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disingkat UUF), jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan terhadap perjanjian utama yang mewajibkan pihak untuk melakukan hal-hal tertentu. Dalam hal ini, "prestasi" berarti melakukan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki nilai moneter. Jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan, jadi ada perjanjian awal yang berfungsi sebagai induknya.

Paragraf (2) dan (3) Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa tidak adanya nilai konstitusi turunan secara substansial terkait dengan masalah substansial ketidakpastian hukum tentang prosedur eksekusi dan pemberian kapan debitur dianggap wanprestasi, yang berakibat kepada tindakan koersif, kekerasan, dan berpotensi sewenang-wenang dari kreditur. Ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Jaminan harus dilaksanakan sesuai dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Kreditur tidak boleh meminta eksekusi langsung.

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, titel eksekutorial yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia dipengaruhi. Poin pertama adalah bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, yang mengandung frasa "Untuk Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa", telah dihapus. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, "kekuatan eksekutorial" juga berarti bahwa eksekusi dapat dilakukan secara langsung tanpa bantuan lembaga pengadilan. Sebagai pemilik Sertifikat Jaminan Fidusia, penjamin fidusia tidak dapat mengambil tindakan tanpa melalui persetujuan pengadilan terlebih dahulu.

Menurut Soeroso, teori akibat hukum mengacu pada hasil dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan pelaku dan diatur oleh hukum. Akibat hukum dari suatu tindakan hukum dapat berupa tiga (tiga) hal berikut: 1) Penciptaan, perubahan, atau hilangnya suatu keadaan hukum; 2) Penciptaan, perubahan, atau hilangnya hubungan hukum; dan 3) Penciptaan, perubahan, atau hilangnya hubungan hukum.

Berikut adalah beberapa konsekuensi hukum dari "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan dampak terhadap kreditur:

- i. Biaya dan Waktu yang Dihilangkan dalam Proses Eksekusi Jaminan Fidusia;
- ii. Komponen Itikad Buruk Debitur;
- iii. Peningkatan Permintaan Eksekusi Fidusia di Pengadilan; dan
- iv. Stigma tentang pembiayaan bisnis yang tidak dapat dieksekusi langsung.
- v. Mengganggu Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan, pengetahuan tentang keputusan Mahkamah Konstitusi dapat memengaruhi penggunaan praktisnya. Misalnya, prosedur penagihan yang tidak efektif menyebabkan peningkatan jumlah pinjaman bermasalah, yang dapat mengganggu keuangan bisnis pembiayaan. Bank dan penyedia uang lokal akan sangat berhati-hati ketika memberikan pinjaman atau bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan. Mereka juga cenderung menawarkan suku bunga yang

lebih baik untuk mengurangi risiko yang signifikan. Pada akhirnya, hal ini mungkin mengganggu sistem keuangan Indonesia. (Wijaya, 2022)

Lahirnya fidusia di Indonesia dan pengaruh penjajahan Belanda tidak dapat dipisahkan. Fidusia muncul bersamaan dengan Perang Dunia I. Pada saat itu, pengusaha kecil sangat membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan dan mempertahankan bisnis mereka. Secara alami, permintaan kredit jenis ini membutuhkan jaminan untuk memastikan bahwa pemberi pinjaman memiliki modal yang memadai. Pada saat itu, gadai dan hipotek adalah jenis jaminan yang tersedia. (Sari, 2021) Lembaga hipotek sulit digunakan karena mereka memerlukan tanah karena tidak semua orang memilikinya. Bahkan gadai pada waktu itu tidak efektif, tetapi ada lembaga jaminan lainnya. Lebih tepatnya, banyak masalah yang dihadapi oleh lembaga jaminan gadai (pand) dalam menjalankannya, antara lain:

- a. Adanya asas Inbezitsteling Penerima gadai harus memiliki kendali atas barang tersebut, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip ini memiliki kelemahan karena pemberi gadai harus menggunakan barang tersebut untuk kebutuhan mereka selain membutuhkan kredit.
- b. Gadai atas Surat-Surat Piutang: Tidak ada klausul yang mengatur cara penagihan utang dan tindakan pemegang gadai. Selain itu, skenario ini tidak memuaskan bagi pemegang janji karena tidak ada klausul yang mengatur cara janji harus dilaksanakan, seperti bagaimana memberi tahu debitur tentang janji dan tanggung jawabnya.
- c. Tidak Ada Kepastian Tentang Kreditur Terkuat: Saat membagi hasil eksekusi, tidak ada kepastian yang terlihat. Pada dasarnya, kreditur dalam lembaga jaminan dapat dibagi menjadi dua kategori: 1) kreditur yang klaimnya tidak diakui atau tidak lengkap. (Mulyadi, 2001); dan 2) kreditur yang tidak memiliki hak istimewa. (Sari, 2021)

Jika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban mereka kepada kreditur mereka, properti mereka akan dijual kepada publik, dan pendapatannya akan dibagi antara kreditur sesuai dengan tingkat utang masing-masing. Menurut Pasal 1131 dan 1132 Kode Hukum Perdata 2, Kreditur Preferen adalah kreditur yang piutangnya memiliki kedudukan khusus. Kreditor preferensial dapat dihasilkan dari perjanjian dan hukum.

Kreditor yang diistimewakan dari hukum didasarkan pada Pasal 1133 dan 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada praktiknya, penandatanganan perjanjian penjaminan fidusia dilakukan dengan menandatangani suatu akta yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai bukti. (J.Satrio, 2005) Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hak milik mengikuti sistem tertutup, yang berarti hanya hak milik yang disebutkan oleh undang-undang; oleh karena itu, sulit bagi kita untuk mengakui bahwa hak kreditur yang ditetapkan dalam perjanjian fidusia sebenarnya adalah hak milik sebelum undang-undang mengatur jaminan fidusia. Sebaliknya, kekuasaan yang dijanjikan, yang biasanya dimiliki oleh seorang pemilik, digunakan dalam perjanjian jaminan fidusia untuk menjamin pelaksanaan hak-hak kreditor.

Jika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat melakukan hal-hal berikut: a. Mengambil objek fidusia dari debitur atau pemberi fidusia sendiri jika mereka tidak secara sukarela menyerahkan objek fidusia kepada kreditur atas permintaan kreditur; b. Menjual objek fidusia sebagai hak mereka sendiri, baik secara pribadi maupun publik, dengan harga dan dalam kondisi yang dianggap sesuai oleh bank; c. Menandatangani akta judul penjualan jika penjualan tersebut dianggap sesuai oleh bank

Sebagaimana ditunjukkan pada poin a, kreditur memiliki otoritas untuk mengambil barang fidusia langsung dari debitur fidusia. Dalam hal penguasaan *grosse act*, di mana surat asli hipotek dan surat utang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan kepalanya menggunakan kata-kata "atas nama hukum", ini adalah jalur *parate executie* yang ditemukan dalam Pasal 224 HIR. Dokumen tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan perintah ketua Pengadilan Negeri jika tidak dilaksanakan dengan tenang. Seseorang menemukan *grosse akta* dengan kata-kata "Untuk Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur bahwa pencantuman titel eksekutorial di luar keputusan pengadilan selain Pasal 224 HIR dan/atau Pasal 258 RBg serupa dengan jaminan fidusia juga dikenal sebagai judul eksekutorial. Ini menunjukkan betapa pentingnya memberikan otoritas eksekutif kepada lembaga jaminan. Sementara dalam hal jaminan fidusia dan hak tanggungan, judul eksekutorial termasuk dalam sertifikat jaminan fidusia dan hak tanggungan, yang menunjukkan bahwa eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur sendiri merupakan perpanjangan dari makna Pasal 224 HIR. Dalam HIR dan/RBg, judul eksekutorial termasuk dalam akta hipotek asli dan surat promes. Pada saat itu, belum ada undang-undang yang jelas untuk mengaturnya.

Sebagai bentuk kewajiban hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan kepastian sebagai kewajiban hukum. (Utrecht, 1959) Dalam hubungan sosial, hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian. Sertifikat jaminan fidusia memiliki kualitas yang berbeda dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena mengandung kata "Keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa", yang menunjukkan kekuatan eksekusi.

Selain itu, putusan pengadilan yang bersifat deklaratif dan konstitutif tidak memerlukan eksekusi untuk diterapkan, tetapi putusan dengan judul eksekusi adalah keputusan yang bersifat kondemnatoir atau mengandung perintah kondemnatoir. Dengan demikian, eksekusi pada dasarnya adalah memaksa pihak yang kalah untuk melakukan hal-hal yang digariskan dalam putusan. Pihak yang menang dapat meminta pengadilan untuk menetapkan pelaksanaan putusan secara paksa (Tenaga eksekusi). (Ghoni, 2016) Pemegang akta *grosse* berada dalam situasi yang mirip dengan seseorang yang memiliki putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena menyertakan judul sebagaimana diizinkan oleh hukum. Akta *grosso* tidak sama dengan keputusan pengadilan, meskipun memiliki kekuatan yang sama. Selain pendaftaran, Sertifikat Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa penerima fidusia memiliki hak atas properti. Status sebagai kreditor terpisah dan hak pelaksanaan instan menunjukkan keinginan legislator untuk memberikan posisi yang kuat kepada kreditor (Pratama, 2020).

Dalam kerangka jaminan fidusia, pemberi fidusia diwajibkan untuk menyediakan objek jaminan. Jika mereka tidak melakukannya saat pelaksanaan, penerima fidusia berhak mengambil objek jaminan fidusia, bahkan jika itu memerlukan bantuan dari pihak berwenang, seperti pengadilan atau polisi. Untuk memastikan pelaksanaan jaminan fidusia, Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2011. Dari sini juga dapat dipahami bahwa pelaksanaan jaminan fidusia memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi baik kreditur maupun debitur, dengan prosedur yang mudah dan cepat untuk dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dimaknai bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, hak milik kreditor dalam jaminan fidusia tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan pengaturan jaminan fidusia hanya didasarkan pada yurisprudensi, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi kreditor. Posisi kreditur dalam lembaga jaminan fidusia kemudian diperkuat dengan pemberian hak milik kepada kreditur atas objek jaminan fidusia.

Kadang-kadang, cara para kreditor menggunakan penagih utang menimbulkan masalah baru antara mereka dan debitur. (Adi, 2020) Ini karena metode penagih utang yang digunakan dalam pelaksanaan jaminan fidusia, yang melibatkan intimidasi, kekerasan, dan bahkan penyitaan jaminan fidusia, yang menyebabkan debitur menolak untuk membayar. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 merusak sifat dasar eksekusi parate dan mengurangi kedudukan kreditor. Pelaksanaan jaminan fidusia, yang sebelumnya dapat diselesaikan dengan cepat, sekarang memerlukan proses peradilan. Ini terjadi karena modifikasi yang terkait dengan kegagalan atau pelanggaran kontrak. (Dewi, 2021)

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, kreditor tidak dapat membuat keputusan sendiri mengenai pelanggaran janji atau default sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Selain itu, sebelum eksekusi parate dapat dilakukan, harus ada kesepakatan tentang pelanggaran janji atau default antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia harus dengan bebas menyerahkan barang jaminan fidusia.

Namun, setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, kesederhanaan pelaksanaan jaminan fidusia menjadi diragukan lagi. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, kepastian hukum atas hak-hak kreditor berkurang, seperti yang ditunjukkan oleh penjelasan di atas.

Makna pelanggaran kontrak atau wanprestasi telah berubah, sehingga penerima fidusia, juga dikenal sebagai kreditor, tidak dapat segera melakukan eksekusi. Ini mengganggu aktivitas ekonomi kreditor dan mengurangi beberapa hak-haknya. Dari sudut pandang kreditor, penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada akhirnya tidak berdampak positif pada peningkatan kekayaan penerima fidusia.

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah pelaksanaan jaminan fidusia, yang sebelumnya diselesaikan dengan cepat, menjadi memerlukan proses peradilan. Ini mengkompromikan esensi eksekusi parate dan menurunkan kedudukan kreditor. Ini terjadi karena perubahan yang terkait dengan pelanggaran atau ketidakmampuan untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau jika kreditor telah memberikan peringatan kepada debitur untuk melakukannya tetapi debitur mengabaikannya, maka debitur dianggap wanprestasi.

Akibatnya, terlebih dahulu harus diketahui apakah debitur telah melakukan wanprestasi atau default, dan jika mereka berpendapat berbeda, harus dibuktikan di depan hakim. Selain itu, kadang-kadang sulit untuk menentukan bahwa seseorang telah lalai karena ambiguitas dalam Sertifikat Jaminan Fidusia mengenai kapan debitur dinyatakan wanprestasi; hal ini dapat menyebabkan tindakan kekerasan dan pemaksaan, bahkan dari kreditor sewenang-wenang. Dalam hal jaminan fidusia, wanprestasi adalah dasar untuk eksekusi parate atau eksekusi sendiri yang dilakukan oleh kreditor.

Menurut Jhon Michael Otto, ini menunjukkan bahwa, meskipun hukum positif tidak adil, kepentingan manusia tetap dilindungi. Karena kepastian bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian menegaskan keadilan. Menurut John Michael Otto, "kepastian hukum yang nyata dalam situasi tertentu memerlukan hal-hal berikut:

- a. Terdapat aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh atau diakui oleh negara (otoritas).
- b. Lembaga pemerintah menerapkan aturan hukum ini secara konsisten dan juga memaatuhinya.
- c. Pada prinsipnya, sebagian besar atau mayoritas warga negara setuju dengan isi aturan tersebut dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka denSebagaimana ditunjukkan

oleh empat prasyarat kepastian hukum, kepastian hukum dapat dicapai asalkan isi hukum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Mampu memberikan kepastian hukum adalah hukum yang berasal dari dan menggambarkan budaya masyarakat.

Kepastian hukum yang realistis berarti harmoni antara negara dan komunitas yang berfokus pada dan memahami sistem hukum negara mereka. Namun, ini hanya berlaku dalam empat situasi yang disebutkan di atas. Jhon Michael Otto juga mengatakan bahwa penegak hukum, yang bertanggung jawab untuk menjaga kepastian hukum, harus menegakkan hukum untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak lain, yang disebut debitur, dengan syarat bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu disertai dengan bunga atau tanpa bunga. Dalam konteks hubungan hukum, kreditur memegang posisi penting karena bertindak sebagai pemberi dana yang memungkinkan terjadinya transaksi ekonomi, baik dalam skala individu maupun perusahaan. Kreditur dapat berupa individu, lembaga keuangan, atau institusi lainnya yang memiliki kapasitas hukum untuk memberikan pinjaman. Secara umum, kreditur dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu kreditur preferen dan kreditur konkuren. **Kreditur preferen** memiliki hak istimewa dalam hal pelunasan piutang, biasanya berdasarkan jaminan tertentu seperti jaminan fidusia, hipotek, atau gadai. Sebaliknya, **kreditur konkuren** tidak memiliki hak istimewa dan hanya dapat menuntut pelunasan utangnya berdasarkan urutan biasa, tergantung pada aset yang tersisa setelah hak-hak kreditur preferen dipenuhi. Perbedaan ini menjadi penting dalam kasus-kasus kepailitan atau eksekusi jaminan.

Kreditur memiliki hak untuk menerima kembali pinjaman beserta bunganya sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan debitur. Hak ini sering kali dilindungi dengan adanya jaminan tertentu, seperti jaminan fidusia atau hipotek, yang memberikan kepastian hukum kepada kreditur bahwa piutangnya akan dilunasi. Selain itu, kreditur juga berhak mengajukan tuntutan hukum apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi. Namun, kreditur juga memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan. Misalnya, kreditur wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada debitur mengenai syarat-syarat kredit, termasuk bunga, denda, dan biaya lainnya. Kreditur juga tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan debitur secara tidak sah, seperti penarikan objek jaminan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Dalam sistem keuangan, kreditur memainkan peran penting sebagai pemberi likuiditas yang mendukung aktivitas ekonomi. Melalui pemberian kredit, kreditur membantu meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas peluang investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank, sebagai salah satu bentuk kreditur institusional, berfungsi sebagai perantara keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada individu dan perusahaan. Selain bank, lembaga pembiayaan non-bank, seperti perusahaan leasing dan koperasi, juga berperan sebagai kreditur. Mereka menawarkan berbagai jenis kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan debitur, seperti kredit kendaraan bermotor, kredit mikro, atau kredit multiguna. Diversifikasi ini memungkinkan akses pembiayaan yang lebih luas bagi berbagai lapisan masyarakat.

Meskipun memiliki peran penting, kreditur juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya. Salah satu tantangan utama adalah risiko kredit, yaitu kemungkinan debitur tidak mampu atau tidak mau melunasi utangnya. Risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi yang memburuk, kegagalan bisnis, atau ketidakpatuhan debitur terhadap perjanjian kredit. Selain itu, kreditur juga harus menghadapi tantangan hukum, seperti proses eksekusi jaminan yang sering kali rumit dan memakan waktu. Dalam beberapa kasus, kreditur harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyelesaikan sengketa hukum atau memulihkan aset yang dijamin. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak negatif pada kepercayaan kreditur terhadap sistem hukum.

Untuk melindungi hak-hak kreditur, sistem hukum di Indonesia telah mengatur berbagai instrumen yang memberikan kepastian hukum, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Instrumen ini memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut haknya, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Namun, perlindungan hukum tersebut tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, kreditur sering kali menghadapi hambatan, seperti interpretasi hukum yang berbeda atau prosedur birokrasi yang memperlambat eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam hubungan antara kreditur dan debitur.

Hubungan antara kreditur dan debitur didasarkan pada prinsip saling percaya dan perjanjian yang mengikat secara hukum. Kreditur memberikan pinjaman berdasarkan keyakinan bahwa debitur memiliki kemampuan dan niat untuk melunasi utangnya. Di sisi lain, debitur memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memenuhi perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Namun, hubungan ini dapat menjadi konflik apabila salah satu pihak tidak memenuhinya. Dalam hal ini, hukum memberikan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak sekaligus menciptakan kepastian hukum.

Kepastian hukum adalah aspek krusial bagi kreditur dalam menjalankan fungsinya. Tanpa adanya kepastian hukum, kreditur akan menghadapi risiko yang lebih besar, baik dalam hal pengembalian piutang maupun perlindungan aset yang dijamin. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan kepastian hukum harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk terus mengembangkan sistem hukum yang responsif terhadap perubahan zaman, termasuk adaptasi terhadap putusan pengadilan dan dinamika ekonomi. Dengan demikian, kreditur dapat menjalankan perannya secara optimal tanpa mengorbankan hak-hak debitur sebagai mitra dalam hubungan kredit.

Sebuah kondisi, keinginan, atau klausul tertentu dapat dianggap sebagai kepastian. Keadilan dan kejelasan harus dibawa oleh legislatif. Kepastian berfungsi sebagai panduan untuk keadilan dan perilaku karena norma perilaku membantu seseorang mendukung tatanan yang dianggap adil. Keadilan dan kepastian adalah syarat untuk keberhasilan tujuan hukum. Kepastian hukum tidak dapat dibicarakan hanya dengan norma. Menurut empat prasyarat kepastian hukum, kepastian hukum hanya dapat dicapai selama isi hukum sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Mampu memberikan kepastian hukum adalah hukum yang berasal dari dan menggambarkan budaya masyarakat.

Kepastian hukum yang realistis mengacu pada kebutuhan akan harmoni antara negara dan masyarakat yang fokus pada dan memahami sistem hukum nasional mereka. Namun, ini hanya dapat dilakukan dalam empat situasi yang disebutkan di atas. Jhon Michael Otto juga mengatakan bahwa penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjaga kepastian hukum harus menegakkan hukum sendiri untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sebuah klausul, kehendak, atau kondisi tertentu dapat dianggap sebagai kepastian. Keadilan dan kejelasan harus dibawa oleh legislatif. Kepastian berfungsi sebagai panduan untuk keadilan dan perilaku karena norma perilaku membantu seseorang mendukung tatanan yang dianggap adil. Keadilan dan kepastian adalah syarat untuk keberhasilan tujuan hukum. Kepastian hukum tidak dapat dibicarakan hanya dengan norma. Penulis meneliti masalah yang terjadi dalam kasus pertama, kedua, dan ketiga dalam jurnal ini, menemukan bahwa Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 tidak dapat memberikan kepastian hukum tentang eksekusi objek jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dapat diubah segera setelah diterbitkannya. Penelitian penulis menunjukkan bahwa skenario pertama, kedua, dan ketiga adalah contoh konflik antara debitur dan kreditor yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Keadaan ini secara alami melemahkan posisi kreditor. Kerugian kreditor ditunjukkan oleh posisi barang yang tidak dapat diselesaikan yang tetap berada di tangan debitur; situasi ini juga membatasi pertumbuhan ekonomi kreditor.

Perusahaan pembiayaan lokal akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi hak-hak mereka sambil mengumpulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur karena penerapan jaminan fidusia akan menyebabkan debitur yang ceroboh berlindung di balik Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Sebenarnya, kedua keputusan ini menimbulkan masalah baru yang mungkin muncul dalam proses eksekusi antara debitur dan kreditur fidusia. Di sini, Anda dapat melihat bagaimana objek jaminan fidusia digunakan sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Tidak ada jeda waktu dalam keberlakuannya; dan
- Ketentuan parate eksekusi dihapus. membuat kreditur harus mengajukan permohonan ke Pengadilan dalam hal penarikan objek jaminan, yang memakan waktu. Kreditur juga menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi karena klausula wanprestasi dalam sertifikat jaminan fidusia tidak jelas, yang berarti bahwa kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia jika debitur ternyata tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi mereka. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI

SIMPULAN

Kesimpulan merumuskan respons terhadap tujuan penelitian dan hipotesis, berbeda dengan merangkum hasil. Ini ringkas, jelas, dan berbasis paragraf, mensintesis temuan

penelitian dari analisis data dan diskusi. Saran, jika disertakan, sejalan dengan diskusi, menawarkan rekomendasi akademis, implikasi dunia nyata, atau saran kebijakan. Kedua bagian tersebut bersama-sama tidak boleh melebihi 5% dari total halaman naskah. Bagian kesimpulan dan saran menyediakan sintesis singkat tentang hasil penelitian dan arah masa depan. Kreditur memegang peranan vital dalam sistem keuangan sebagai pihak yang memberikan akses pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat individu maupun institusi. Dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, kreditur memiliki hak untuk menerima pelunasan utang yang disertai bunga atau imbalan lain sesuai dengan perjanjian. Namun, dalam pelaksanaannya, hubungan ini sering kali dihadapkan pada tantangan, termasuk risiko kredit dan ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan hak-hak kreditur.

Jaminan fidusia, sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan yang populer, memberikan fleksibilitas bagi debitur untuk tetap menggunakan aset yang dijamin. Di sisi lain, mekanisme ini menawarkan kepastian kepada kreditur bahwa aset tersebut dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi. Meskipun demikian, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sering kali menimbulkan konflik, terutama setelah adanya perubahan ketentuan hukum akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan melindungi hak debitur dengan mewajibkan kreditur untuk memenuhi persyaratan tertentu sebelum melakukan eksekusi, seperti adanya kesepakatan tentang wanprestasi atau penetapan dari pengadilan. Namun, perubahan ini berdampak signifikan terhadap posisi kreditur, terutama terkait efisiensi dan kepastian hukum dalam menuntut haknya. Prosedur baru yang lebih panjang dapat meningkatkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi isu yang sangat penting bagi kreditur. Tanpa kepastian hukum, kreditur tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak-hak debitur dan pemberian kepastian hukum bagi kreditur agar hubungan kredit berjalan secara adil dan efisien. Tantangan lain yang dihadapi kreditur adalah penafsiran hukum yang beragam dan implementasi yang belum seragam di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih terintegrasi untuk mengatasi perbedaan tersebut. Selain itu, edukasi kepada semua pihak, termasuk kreditur, debitur, dan aparat penegak hukum, sangat penting untuk memastikan bahwa aturan yang ada dapat diterapkan secara konsisten.

Upaya memperkuat kepastian hukum juga harus mencakup penyusunan perjanjian kredit yang lebih transparan dan komprehensif. Kreditur perlu memastikan bahwa semua ketentuan terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk prosedur wanprestasi dan eksekusi, dijelaskan dengan jelas dalam dokumen perjanjian. Langkah ini dapat meminimalkan potensi konflik di kemudian hari. Selain itu, pendekatan humanis dalam hubungan kredit menjadi semakin relevan. Kreditur perlu membangun komunikasi yang baik dengan debitur dan mencari solusi yang saling menguntungkan ketika menghadapi masalah pembayaran. Melalui pendekatan ini, potensi sengketa dapat ditekan, dan hubungan jangka panjang antara kreditur dan debitur dapat terpelihara dengan baik.

REFERENSI

- Adi, B. P. (2020). "Analisis Kepastian Hukum dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 221-235.
- Dewi, R. S., & Nugroho, T. A. (2021). "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perlindungan Debitur dalam Jaminan Fidusia." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 8(2), 97-110.
- Pratama, A. R. (2020). "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Hak Eksekutorial Akta Jaminan Fidusia." *Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 14(4), 157-169.
- Sari, I. N. (2021). "Peran Pengadilan dalam Menjamin Kepastian Hukum Kreditur Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Legalitas*, 9(1), 45-58.
- Wijaya, D. P., & Rahmawati, L. (2022). "Pengaruh Regulasi Jaminan Fidusia terhadap Stabilitas Pembiayaan Kredit." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 10(3), 130-145.
- Kusuma, F. A. (2019). "Implikasi Putusan MK terhadap Sistem Hukum Jaminan di Indonesia." *Jurnal Hukum Nasional*, 17(2), 89-103.
- Yuniarti, D., & Setiawan, R. (2021). "Keberatan Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia: Perspektif Hukum dan Praktik." *Jurnal Perspektif Hukum Perdata*, 6(2), 112-125.
- Putri, M. A., & Hidayat, T. (2020). "Analisis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Fidusia." *Jurnal Hukum dan Resolusi Konflik*, 5(3), 67-80.
- Saputra, E. (2021). "Jaminan Fidusia dalam Praktik Pembiayaan Multifinance di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(4), 175-189.
- Purnomo, H. (2022). "Tinjauan Hukum terhadap Penurunan Nilai Objek Jaminan Fidusia dalam Proses Eksekusi." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(1), 91-106.
- Santoso, B., & Lestari, N. (2020). "Perubahan Regulasi Jaminan Fidusia dan Implikasinya terhadap Risiko Kredit." *Jurnal Hukum Komersial Indonesia*, 9(3), 153-170.
- Utami, S. P. (2021). "Hak Kreditur dalam Sengketa Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 11(2), 119-134.